



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 906/923/keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB, dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya, serta beberapa hal urgen lainnya yang membutuhkan pergeseran rekening belanja, maka perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 5. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 906/923/keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB, dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
 6. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 440/2757/keuda tentang Hasil Pemetaan (*Mapping*) dan Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021;
 7. Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 95), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp922.465.373.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp200.712.400.000,00 (dua ratus milyar tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.500.000.000,- (tujuh puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.809.000.000,00 (lima belas milyar delapan ratus sembilan juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.632.000.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp99.771.400.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.500.000.000,- (tujuh puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.850.000.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.250.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.600.000.000,00 (enam belas milyar enam ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp699.639.016.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp609.578.799.000,00 (enam ratus sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.060.217.000,00 (sembilan puluh milyar enam puluh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp609.578.799.000,00 (enam ratus sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan; dan
 - b. Dana insentif daerah (DID).

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp588.049.274,000,00 (lima ratus delapan puluh delapan milyar empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.529.525.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.060.217.000,00 (sembilan puluh milyar enam puluh dua ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil; dan
 - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.202.217.000,00 (tujuh puluh delapan milyar dua ratus dua juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.858.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.002.850.364.000,00 (satu triliun dua milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga;

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp824.986.453.800,00 (delapan ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp444.278.617.200,00 (empat ratus empat puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp345.429.007.300,00 (tiga ratus empat puluh lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.990.033.300,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.288.796.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp80.120.308.000,00 (delapan puluh milyar seratus dua puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp80.620.308.000,00 (delapan puluh milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp80.620.308.000,00 (delapan puluh milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp80.120.308.000,00 (delapan puluh milyar seratus dua puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp80.120.308.000,00 (delapan puluh milyar seratus dua puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

14. Diantara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat pada :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD Bendan dan Puskesmas se Kota Pekalongan;
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan;
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- r. Urusan Pendukung Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah, Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kecamatan Pekalongan Barat, dan Kecamatan Pekalongan Timur;
- s. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan pada Inspektorat;
- t. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- u. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan pada Badan Keuangan Daerah;
- v. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- w. Urusan Pendukung Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD pada Sekretariat DPRD; dan
- x. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kesatuan Bangsa dan Politik.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 April 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID